

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**  
**NOMOR 58 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala DPKA adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan retribusi dan dipergunakan untuk memungut retribusi.
18. Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
19. Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Dokumen pemungutan retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Penghitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
25. Perforasi adalah pembuatan lubang kecil pada karcis, BKPR dan KTPR.
26. Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

### **Pasal 3**

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
  - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 4**

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pembukuan dan pelaporan; dan
- e. penagihan.

##### **Pasal 5**

- (1) Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang dilakukan oleh SKPD atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SKRD;
  - b. karcis;
  - c. BKPR; dan/atau
  - d. KTPR.
- (3) Jenis dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Retribusi**

##### **Pasal 6**

- (1) Pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh SKPD.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi dilakukan terhadap retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dan BKPR.
- (3) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.

- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
  - b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis retribusi.
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran dan pendataan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Penetapan Retribusi**

#### **Paragraf 1 SKRD**

#### **Pasal 7**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, apabila:
  - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. masa retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
  - a. retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los untuk pertama kali;
  - b. retribusi pelayanan pendidikan;
  - c. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - e. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - f. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - g. retribusi izin gangguan;
  - h. retribusi izin trayek.

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan wajib retribusi tidak disampaikan oleh wajib retribusi, diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh SKPD.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, paling rendah pejabat eselon III di SKPD.

- (4) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diberi cap/stempel basah.
- (5) Bentuk dan isi dokumen SKRD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Karcis**

**Pasal 9**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b apabila:
  - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
  - b. masa retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran retribusi tidak memerlukan penghitungan retribusi.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan karcis sebagai berikut:
  - a. retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan pelataran;
  - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir; dan
  - e. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- (3) Karcis dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Dispenda.
- (4) Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang diterima.

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi karcis diatur oleh Kepala SKPD.

**Paragraf 3**  
**BKPR**

**Pasal 11**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan BKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat (2) huruf c untuk retribusi pelayanan pasar bagi wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los.
- (2) BKPR dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Dispenda.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi BKPR diatur oleh Kepala SKPD.

## **Paragraf 4 KTPR**

### **Pasal 13**

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d apabila:
  - a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
  - b. masa retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
  - c. penentuan besaran retribusi tidak memerlukan penghitungan retribusi.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan KTPR sebagai berikut:
  - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. retribusi pengolahan limbah cair;
  - c. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - d. retribusi rumah potong hewan; dan
  - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh SKPD dan diberi cap/stempel basah.
- (4) KTPR dinyatakan sah apabila telah diperforasi oleh Dispenda.
- (5) Pemungutan retribusi dengan menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang diterima.

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi KTPR diatur oleh Kepala SKPD.

## **Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran**

### **Paragraf 1 Pembayaran**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD, karcis, BKPR dan/atau KTPR sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan.
- (2) Wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi yang sah meliputi:
  - a. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran retribusi; dan
  - b. wajib retribusi yang membayar retribusi menggunakan karcis, BKPR, dan KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran retribusi.

- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan karcis, BKPR, dan KTPR, pada saat wajib retribusi menerima pelayanan retribusi.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **Paragraf 2 Penyetoran**

### **Pasal 16**

- (1) SKPD melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
  - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **Bagian Kelima Pembukuan dan Pelaporan**

### **Pasal 17**

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **Bagian Keenam Penagihan**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (4) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

#### **BAB IV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### **BAB V**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran retribusi melebihi ketentuan retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB VI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari wajib retribusi bahwa masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan Piutang Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD penyelenggara retribusi dan wajib retribusi wajib memberikan kesempatan kepada Pejabat Pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh SKPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 23 Desember 2015

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 23 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 58